

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi Reserse

Istilah Reserse itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang merupakan *Rechercheur* yang mempunyai arti “Mencari informasi yang rahasia”, “Polisi rahasia”, “Polisi rahasia pengusut” dan “Melakukan investigasi kejahatan”. *Police Detective = Rechercheur bij de politie*. Reserse merupakan polisi yang bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti sebanyak mungkin dilapangan dalam rangka investigasi untuk membuktikan suatu tindak pidana agar dapat menemukan tersangkanya.¹

Pengertian Reserse yaitu satuan reserse kriminal atau yang dikenal dengan sebutan satreskrim merupakan satuan kepolisian yang menangani persoalan tindakan kriminal. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan setiap adanya tindak pidana yang didasarkan atas perintah Undang-Undang (UU).²

Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³

¹ Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019. *Fungsi Teknis Reserse*. Jakarta. Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Hal. 5

² Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. 2019. *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang*. Semarang. Koferenesi Ilmiah Mahasiswa. UNISSULA.

³ Pasal 33 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang undangan lainnya.⁴ Dan Tugas utama dari Reserse Kriminal ada 3 (Tiga), yaitu secara umum, untuk menemukan insiden kriminal, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku. Dengan begitu, Badan Reserse Kriminal melaksanakan salah satu fungsi POLRI yaitu dibidang penegakan hukum pidana.⁵

Dasar hukum tugas dan fungsi Polri di bidang Reserse Kriminal diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Beberapa hal yang menyangkut tugas Reserse Kriminal, yakni:

- a. Melakukan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain, peraturan perundang-undangan acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melakukan tindakan forensik dan pemberian informasi kriminal dalam tugas kepolisian.
- c. Melaksanakan tindakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. menyelenggarakan fungsi:

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵ Tim Pokja Lemdiklat Polri. Op cit. Hal 7

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas SatReskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan SatReskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Disebutkan dalam awal kalimat pada pasal 33 ayat 1 terdapat kalimat satuan reserse yang merupakan sebuah bagian tim dari reserse kriminal itu sendiri, pada pasal 34 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Menjelaskan tentang apa saja satuan reseserse krimnial yang dimaksud pada pasal 33 terdiri atas :

- a) Urusan pembinaan operasional
- b) Urusan adminitrasi dan ketatausahaan

- c) Urusan identifikasi dan
- d) Unit

Dalam hal ini penulis berargumentasi bahwa Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat SatReskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres. Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI merupakan pelaksanaan tugas pokok POLRI yang telah ditugaskan oleh Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu: Sebagai Alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat. Tugas pokok Reskrim adalah menegakkan hukum sesuai dengan tugas POLRI, dan dalam pelaksanaan penegakkan hukum tentunya dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).⁶

B. Tinjauan Umum Penyelidikan

1. Pengertian penyelidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 5 disebutkan pengertian penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik

⁶ Ibid. Hal.11

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini⁷”

Dalam pasal tersebut memberikan defnisi bahwa Penyelidikan merupakan sebuah proses tahap awal yang dilakukan oleh polisi penyelidikan sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses mengumpulkan atau mencari barang bukti suatu tindak pidana guna untuk menentukan tindak pidana apa yang sedang terjadi dan juga mencari siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga memberikan definisi tentang penyelidikan di tingkat kepolisian merupakan langkah krusial yang membutuhkan keterlibatan yang cermat dari petugas penegak hukum. Mereka menekankan perlunya pelatihan yang memadai bagi petugas kepolisian dalam mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan menjaga integritas proses penyelidikan.⁸ Tugas dan wewenang dari penyelidikan yaitu salah satunya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana yang sedang terjadi sesuai yang tertulis didalam Pasal 7 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan yang disebutkan dalam hal ini yaitu lembaga hukum polisi sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Kitab Hukum Acara Pidana, dalam penerimaan aduan dari masyarakat penyidik dapat melakukan tindakan pencarian suatu peristiwa tindak pidana guna dapat menentukan dapat dilakukan proses penyidikan atau tidak.⁹ Fungsi dari penyelidikan yaitu sebelum dilakukan proses penyidikan maka penyelidikan bertugas untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5

⁸ Hamzah Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 118

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

agar dapat menentukan peristiwa tindak pidana apa yang telah terjadi dan penyidik bertugas membuat berita acara serta laporan yang bertujuan untuk dasar dilakukannya penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :¹⁰

- a. Laporan atau informasi yang diterima maupun diketahui langsung oleh pihak penyidik/penyidik

Laporan atau informasi yang diterima harus di pertanggungjawabkan oleh penyidik/penyidik maka dari itu apabila laporan yang diterima oleh pihak penyidik/penyidik jika mempunyai kecukupan alat bukti harus segera diputuskan oleh tim penyidik, namun jika berbanding terbalik alat bukti yang ditemukan tidak cukup untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya penyidik berhak untuk memberhentikan proses penyidikan. Apabila pihak pelapor merasa keberatan jika penyidik memberhentikan proses penyidikan, maka pihak pelapor dapat menjalankan mekanisme pra peradilan dan itu dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri sekitar.

- b. Laporan Polisi

Laporan polisi merupakan suatu tindakan yang dilakukan pelapor guna untuk menjelaskan kejadian suatu perkara yang sedang dialami oleh pelapor kepada polisi, laporan polisi merupakan laporan yang berbentuk implementasi menurut pasal ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa laporan polisi yaitu laporan yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai hak dan

¹⁰ Al. Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal.36.

kewajiban berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku kepada pihak yang bewenang telah atau sesudah saat terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana.¹¹ Laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diterima oleh pihak kesatuan Polri Republik Indonesia Pos Polisi, Polres, Polresta, Polsek, Polda, Dan Mabes Polri. Laporan polisi merupakan suatu pondasi untuk pihak polisi guna melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang telah diterima dan ditindak lanjuti, maka dari itu laporan polisi yang dilaporkan oleh pihak pelapor ataupun korban mempunyai arti yang sangat penting untuk sebuah proses persidangan di pengadilan.

c. Berita Acara Pemeriksaan

Berita acara pemeriksaan yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam penanganan suatu perkara tindak pidana yaitu dengan cara menceritakan alur suatu peristiwa tindak pidana tersebut. BAP juga menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa tindak pidana yang telah terjadi dengan urut dan jelas. BAP juga dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) BAP Saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi kepada polisi bagaimana proses kejadian yang di ketahui oleh saksi dengan se jelasnya.
- 2) BAP Saksi Ahli merupakan sebuah pendapat ahli tertentu dalam bidangnya yang disampaikan kepada pihak kepolisian dalam untuk menentukan keputusan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) BAP Tersangka merupakan keterangan yang di berikan oleh pihak tersangka perkara pidana kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan dari perkara tersebut.
- 4) BAP Lanjutan merupakan sebuah proses memberikan keterangan guna untuk memerjelas dan meyakinkan pihak kepolisian untuk memberikan keputusan dalam proses BAP tindak pidana ini.
- 5) BAP Korfontir merupakan keterangan yang dilakukan secara bersamaan oleh saksi tersangka guna untuk memerjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi dan memberikan tanda tangan agar dapat mempertanggung jawabkan kesaksiannya.

Dalam Pasal 13 Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan juga dijelaskan tentang prosedur penyelidikan yaitu meliputi :¹²

- a) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik
- b) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah
- c) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam)

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2014 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Dari uraian diatas tentang bagaimana penyelidikan dilakukan dan proses melakukan penyelidikan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal dari proses penyidikan. Penyelidikan merupakan metode fungsi penyidikan yang dapat mendahului tindakan yang lainya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, penyerahan berkas kepada pihak penuntut umum dan dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹³

Dalam hal ini penulis berargumentasi bahwasanya penyelidikan merupakan suatu pondasi awal dalam pengungkapan perkara pidana dalam hal menemukan beberapa bukti-bukti sebuah peristiwa yang terjadi agar dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan

¹³M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 110

penyidikan. Penyidikan yaitu suatu proses tindakan penyidik guna menuntut cara yang telah diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti dari tempat terjadinya peristiwa suatu perkara pidana dengan bukti tersebut penyidik dapat menemukan titik terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi guna mendapatkan tersangkanya.¹⁴ Tujuan penyidikan adalah untuk menentukan siapa yang telah melakukan tindak pidana untuk menentukan pelaku dalam masalah yang telah dilakukan penyidik mengumpulkan semua fakta dan keterangan dalam peristiwa tersebut.¹⁵ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dalam konteks penyidikan kriminal di Indonesia, Hasan (2020) menyoroti beberapa perubahan legislasi dan kebijakan yang telah mempengaruhi praktik penyidikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggaris bawahi perlunya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ini dan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar tetap relevan dan efektif dalam melaksanakan tugas mereka.¹⁶

Kegiatan penyidik :

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ M. Husein Harun 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hal 58

¹⁶ Hasan. A. 2020. *Tantangan Penyidikan Kriminal di Era Digital: Studi Kasus Indonesia*. Jakarta Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.8 No. 2. Hal. 45

Kegiatan penyidik merupakan bagian integral dari proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan guna menentukan pelaku dan memperkuat kasus yang dibangun¹⁷. Kegiatan penyidik meliputi beberapa tahap utama, termasuk:

- a. Pengumpulan Informasi: penyidik mengumpulkan informasi awal mengenai tindak pidana yang dilaporkan atau ditemukan, termasuk melalui pemeriksaan saksi, analisis bukti fisik, dan pengumpulan data forensik.
- b. Analisis dan Penyelidikan: informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi motif, metode, dan pelaku yang mungkin terlibat. Penyidik juga melakukan penyelidikan lapangan, termasuk pemeriksaan tempat kejadian perkara dan wawancara dengan saksi-saksi kunci.
- c. Pengumpulan Bukti: berdasarkan hasil analisis dan penyelidikan, penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung dakwaan, seperti barang bukti fisik, rekaman, dan dokumen-dokumen terkait.
- d. Interogasi dan Pemeriksaan: penyidik melakukan interogasi terhadap tersangka dan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi untuk memperoleh informasi tambahan yang diperlukan dalam membangun kasus.

¹⁷ Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 60.

- e. Dokumentasi dan Pelaporan: selama seluruh proses penyidikan, penyidik membuat dokumentasi yang lengkap dan akurat mengenai semua langkah yang diambil, termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan dan hasil interogasi. Laporan penyidikan yang komprehensif kemudian disusun untuk keperluan pengadilan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyidik melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan metodis untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan guna menegakkan keadilan dalam penegakan hukum.

2. Tugas dan wewenang penyidik

Tugas dan wewenang yaitu mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan pengembangan informasi untuk memperkuat kasus. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan di lapangan, melakukan pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam menjalankan proses penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban wewenang sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:¹⁹

- a) Wewenang penyidik dan penyidik pembantu
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) Melakukan tindakan pertama kali pada saat di TKP

¹⁸ Darwan Prinst. 2000, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan. Hal. 92.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat 1 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan)
- 4) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa kartu pengenal tersangka seperti KTP
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang berkaitan
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di TKP
- 8) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab
- 9) Mendatangkan ahli tertentu dalam bidangnya yang diperlukan untuk memeriksa terjadinya perkara
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan

Sedangkan penyidik pembantu memiliki tugas yang hampir sama dengan penyidik tetapi memiliki perbedaan wewenang tugas yaitu melakukan penahanan.

b) Tahapan penyidikan

Proses penyidikan memiliki beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara bertahap oleh penyidik, sesuai dengan Pasal 15 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

- 1) Penyelidikan
- 2) Pengiriman SPDP

- 3) Upaya paksa
- 4) Pemeriksaan
- 5) Gelar perkara
- 6) Penyelesaian berkas perkara
- 7) Penyerahan berkas ke penutup umum
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- 9) Pengehentian penyidikan.

3. Pelaksanaan tugas penyidikan

Pelaksanaan tugas penyidik oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aspek kunci dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Polri memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.²⁰

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat 1 penyidik sebagai berikut :

1. Pejabat polisi negara republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus yang tertulis dalam Undang-Undang

Maka dari itu setelah diketahui melalui proses penyelidikan bahwa perkara yang sedang terjadi yaitu perkara tindak pidana setelah itu segera dilakukan proses penyidikan oleh penyidik melalui kegiatan penyelidikan dan penindakan.

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Penyelidikan yang bertujuan untuk :²¹

- a. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh dari orang yang terlibat agar keterangan menjadi jelas sebelum dilakukannya penindakan
- b. Persiapan pelaksanaan penindakan
- c. Mencari keterangan yang jelas untuk menentukan peristiwa yang diadakan oleh pelapor merupakan tindak pidana atau bukan agar proses penindakan segera dilakukan.

2. Penindakan adalah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang adil terhadap pelanggaran tindak pidana. Setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Diatas telah dijelaskan tentang pengertian, tugas, wewenang dan bagaimana penyidik melakukan penugasan dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa siapa saja berhak untuk melapor dan mengadu kepada pihak yang berwenang, penyidikan tidak akan terpisah dengan penyelidikan, sebelum melakukan penyidikan tentu harus melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu, penyelidikan juga dapat disebut dengan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah

²¹ Darwan Prinst. Opcit. Hal. 110

ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

D. Restorative Justice

1. Pengertian *restorative justice*

Restorative justice yaitu sebuah metode pendekatan yang menggunakan sistem peradilan pidana yang berfokus dengan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan pihak sekitar yang terlibat yang terkena dampak oleh tindak pidana tersebut. *Restorative justice* bertujuan dalam penyelesaian konflik secara damai, pemahaman antara korban, pelaku dan pihak sekitar yang terlibat terhadap dampak tindak pidana, dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pihak pelaku terhadap tindakannya yang dilakukan dan merugikan semua pihak yang terlibat.²² Menurut Marshall metode pendekatan *restorative justice* sangat memperhatikan apa yang diinginkan oleh pihak korban dalam proses peradilan yang sedang dijalankan.²³ *Restorative justice* melibatkan pihak korban untuk mengikuti semua proses rekonsiliasi dengan aktif untuk mendapatkan keadilan yang mereka impikan, dan mendapatkan pemulihan secara utuh sesuai dengan awal sebelumnya terjadi tindak pidana. *Restorative justice* juga memfokuskan pengembalian hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, dan pihak yang terlibat tindak pidana. Proses *restorative justice*

²² Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 109.

²³ Ibid. Hal. 110

salah satunya dengan cara melalui dialog terbuka dan proses mediasi yang terarah antara pihak pelaku, korban dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana, dari semua metode yang ada dalam dilakukannya *restorative justice* ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi, dan juga dapat memperkuat solidaritas sosial, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama di masa depan.²⁴ Tetapi perlu diingat bahwa metode *restorative justice* ini bukanlah solusi untuk semua jenis tindak pidana yang ada di sekitar masyarakat *restorative justice* ini merupakan solusi untuk tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kali oleh pelaku. *Restorative justice* lebih baik digunakan untuk alternatif dari sistem peradilan pidana yang tradisional, terutama untuk kasus-kasus non-kekerasan dan dimana ada kesepakatan yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

Restorative justice telah berkembang pada era globalisasi saat ini metode pendekatan ini merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan diseluruh dunia pada saat ini, sesuai dengan keadaan penyebaran proses ini di seluruh penjuru dunia maka muncullah beberapa pandangan inovasi yang melibatkan *restorative justice*.

Untuk memudahkan pemahaman *restorative justice* sendiri memandang bahwa :²⁵

- a. Pelanggaran tindak pidana menciptakan kewajiban.

²⁴ Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 230.

²⁵ Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta. Vol. 1. Hal. 249

- b. Kejahatan adalah pelanggaran yang diciptakan oleh pelaku terhadap warga masyarakat.
- c. Keadilan yang mencakup kebaikan untuk semua para pihak termasuk lingkungan masyarakat bertujuan untuk memulihkan keadaan yang semula.
- d. Berfokus pada Para pihak korban yang membutuhkan pemulihan kerugian materi maupun fisik yang dideritanya dan kewajiban pihak pelaku untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak korban dengan cara salah satu nya mengakui kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan pemberian kompensasi yang disepakati oleh semua pihak.

2. Tujuan *Restorative justice*

Restorative justice merupakan metode pendekatan mempunyai fokus untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana dengan melibatkan semua pihak korban dan lingkungan masyarakat, dan memulihkan hubungan yang rusak dan terganggu dalam lingkungan sekitar. Tujuan utama yang dimiliki *restorative justice* dari berbagai teori para ahli yang menyoroti pentingnya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik. Dari beberapa teori para ahli ini mencerminkan tujuan *restorative justice*.²⁶

Teori yang disebutkan oleh para ahli sebagai berikut :

a. Teori Rekonsiliasi:

Teori rekonsiliasi ini menekankan bahwa sangat pentingnya untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan semua pihak

²⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 103.

lingkungan masyarakat yang terlibat dalam dampaknya kejahatan yang dilakukan oleh pihak pelaku. Fokus dari teori ini salah satunya untuk memulihkan kedamaian dan kepercayaan diantara semua pihak yang terlibat sesuai dengan sebelum terjadinya kejahatan. Dengan cara dialog dan mediasi antara korban, pelaku dan semua pihak yang terlibat didalamnya, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan ruang bagi semua pihak yang terlibat agar lebih memahami, memiliki rasa bersalah dan tidak melakukan kejahatan yang sama.²⁷

b. Teori Rehabilitasi:

Teori rehabilitasi ini menekankan pentingnya bahwa memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan membantu mereka agar dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat dan membuktikan bahwa pelaku sudah berubah, produktif dan bertanggung jawab. *Restorative justice* ini memandang pada tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh sebagian seseorang memiliki kesempatan untuk mencari latar belakang terjadinya kejahatan ini yang sangat merugikan sebagian masyarakat yang terlibat dan memberikan masukan dan dorongan untuk perubahan positif bagi pihak pelaku agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.²⁸

c. Teori Penyelesaian Konflik:

Teori penyelesaian konflik ini mengedepankan betapa pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan dengan cara berdialog dengan semua pihak yang terlibat agar dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak. *Restorative justice* sendiri menggunakan metode pendekatan

²⁷ Ibid. Hal. 105

²⁸ Ibid. Hal. 110

kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan korban, pelaku dan lingkungan masyarakat yang terlibat dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan juga berfokus pada pertanggungjawaban dari pihak pelaku, agar dapat terciptanya pemulihan bagi korban..

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer membeberkan beberapa aspek-aspek utama dari keadilan *restorative justice* sebagai berikut :²⁹

- a. Perbaikan, bukan lah suatu cara untuk memperoleh kemenangan ataupun juga menerima kekalahan dan juga pembalasan dendam tetapi semua ini merupakan tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan semua pihak, bukan bertujuan untuk hukuman bagi para pelaku tindak pidana kejahatan tetapi bertujuan untuk kesadaran tanggungjawab atas perbuatan yang diciptakan oleh pelaku dan memperbaiki dengan cara dialog yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat yang bersifat untuk memperbaiki cara berhubungan antara pihak pelaku dan korban.

Menurut Russ Immaregeon dalam proses pemulihan pihak korban sangat dibutuhkan kesepakatan antara pihak pelaku, korban dan masyarakat yang terlibat agar memahami akibat yang ditimbulkan dari tindak kriminal ini dan juga untuk agar mempunyai rasa penyesalan bagi pihak pelaku, sehingga dapat menumbuhkan suatu keadaan yang saling mempelajari dan memberikan informasi yang ada, dengan cara tersebut dapat mencapai kesepakatan secara bersama sama mengenai sanksi yang

²⁹ Hadi Supeno. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang. Universitas Diponegoro. Hal. 203.

harus didapatkan oleh pihak pelaku.³⁰ Pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dari tindak kriminal ini bertujuan untuk pengembalian hak-hak pihak yang merasa dirugikan melalui memberikan ganti rugi kompensasi atau yang disepakati bersama, dan memulihkan hak pelaku agar dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, pemulihan ini juga merupakan metode yang sangat efektif dan adil dalam penyelesaian perkara, metode ini salah satu kunci agar dapat berhasil dalam menjalankan konsep *restorative justice*.

3. Prinsip dan Pendekatan *Restorative justice*

Restorative justice adalah pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki dampak kejahatan dan memulihkan hubungan yang terganggu. Prinsip-prinsip ini menyoroti pentingnya pertanggungjawaban. Prinsip keadilan *restorative justice* yaitu salah satunya prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dengan cara pemulihan kepada pihak korban dan masyarakat sekitar yang menderita akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, dengan cara memberikan ganti rugi dan perdamaian tergantung kesepakatan yang di jalankan oleh semua pihak.

Menurut Susan Sharpe membeberkan 5 prinsip-prinsip dalam *restorative justice* yaitu sebagai berikut :³¹

a. Restorative justice seeks to heat what is broken

Tujuan dari prinsip ini mencari solusi yang paling terbaik dan adil bagi semua pihak yang terlibat yang bertujuan untuk mengembalikan dan

³⁰ Ibid. Hal. 47

³¹ Abintoro Prakorso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. Hal. 162.

memulihkan kerusakan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bagi pihak korban berupaya untuk melakukan penyembuhan atas perlakuan kejahatan yang dialaminya, dan juga bagi pelaku membutuhkan pengembalian secara utuh kehidupannya secara normal.

b. Restorative justice invites full participation and consensus

Restorative justice memiliki partisipasi penuh dan kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, dalam hal ini semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian perkara secara aktif dalam metode perundingan agar dapat menemukan jalan keluar yang adil. Dan juga membuka kesempatan bagi semua pihak lingkungan masyarakat sekitar yang merasa dirugikan akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan diskusi terkait perkara tersebut agar dapat memecah permasalahan.

c. Restorative justice seeks full and direct accountability

Restorative justice menumbuhkan rasa pertanggungjawaban bagi pihak pelaku atas perbuatannya yang merugikan beberapa pihak, pelaku harus mempunyai rasa bersalah yang besar kepada semua pihak yang telah dirugikan agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

d. Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms

Restorative justice memberikan kekuatan yang berbeda kepada lingkungan masyarakat agar dapat mencegah kejadian tindak pidana kejahatan tidak terulang kembali, tindak pidana kejahatan sendiri dapat berdampak sangat buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar dan menimbulkan kegaduhan dan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat,

kejahatan juga dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi masyarakat untuk menimbulkan rasa keadilan bagi semua orang sekitar.

e. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative justice berfokus kepada pengembalian pihak pelaku kepada lingkungan masyarakat yang sudah menimbulkan kegaduhan selama ini. Akibat perbuatan tindak kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku, maka hal dar itu dilakukannya dengan cara mengadakan dialog terbuka antara pelaku korban dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan metode keadilan *restorative justice* ini telah dijelaskan oleh beberapa ahli dalam hukum pidana yaitu *restorative justice* sendiri memiliki kekuatan yang dapat mengemabalikan hubungan antara pihak pelaku, korban dan masyarakat sekitar yang teribat dalam tindak pidana keagatan ini. *Restorative justice* juga memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya permusuhan lebih mendalam antara pihak korban pelaku dan masyarakat dan juga dapat mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku, korban dan masyarakat yang terlibat secara bersama sama agar dapat mencapai keadilan yang disepakati anatar semua pihak. Selain itu *restorative justice* juga mempunyai kekuatan agar dapat mendorong warga ikut berpartisipasi secara aktif untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat.

Adapun prinsip-prinsip yang dijabarkan menurut Adrinus Meliala yaitu sebagai berikut :³²

³² Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 157.

- a. Melibatkan semua pihak – pihak yang terlibat antara korban, pelaku dan masyarakat
- b. Menciptakan forum diskusi kerja sama antara semua pihak dalam penyelesaian perkara yang terjadi.
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pelaku atas perbuatan yang berdampak merugikan korban yang ditimbulkan karena perbuatan tindak kejahatannya.
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang telah diperbuat dan juga dianggap salah dengan reaksi masyarakat sekitar.
- e. Memberikan kesempatan bagi pelaku bagaimanapun cara pelaku tindak kejahatan bertanggung jawab dan memperlihatkan kualitasnya mengatasi rasa bersalahnya akibat perbuatan yang merugikan banyak pihak.³³

Berdasarkan kutipan dan penjelasan beberapa para ahli di atas yang telah disebutkan penulis dapat menyimpulkan bahwa *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dan juga *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta

³³ Ibid. Hal. 159

kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat, *restorative justice* ini juga melibatkan berbagai pihak seperti orang tua korban, orang tua pelaku, toko masyarakat, toko agama yang mengedepankan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat dan juga dapat membangun kepercayaan kembali masyarakat kepada pihak pelaku yang telah melakukan tindak kriminal kejahatan kepada korban.

E. Tinjauan Umum Tempat Penelitian

Polres Lumajang merupakan pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kabupaten Lumajang yang berada dibawah kapolda Jatim. Polres Lumajang merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala Kepolisian resor Lumajang yang menjabat perwira menengah berpangkat ajun komisaris besar polisi.

Markas kepolisian resor Lumajang (Mapolres Lumajang) beralamat di Alun-alun Lumajang nomor 11 Kabupaten Lumajang. Wilayah hukum Polres Lumajang meliputi 21 kecamatan, dengan rincian satu Polsek tipe prarual (Polsek Lumajang kota), dan 20 Polsek tipe rural (Polsek Sukodono, Polsek Sumburusuko, Polsek Tempeh, Polsek Kedungjajang, Polsek Klakah, Polsek Ranuyoso, Polsek Jatiroto, Polsek Randuangung, Polsek Pasirian, Polsek Candipuro, Polsek Pronojiwo, Polsek Tempursari, Polsek Tekung, Polsek Yosowilangun, Polsek Kunir, Polsek Rowokangkung, Polsek Senduro, Polsek Gucialit, Polsek Padang dan Polsek Pasrujambe)

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112°-53' – 113°-23' Bujur Timur dan 7°-54'-8°-23' Lintang selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan

sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C – 23°C. Di kawasan lereng gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), temperatur terenda mencapai 5°C.

Batas-natas kabupaten Lumajang adalah meliputi :

- a. Sebelah Barat kabupaten Malang
- b. Sebelah Utara kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Timur kabupaten Jember
- d. Sebelah Selatan samudra Indonesia

Visi dan Misi Polres Lumajang mengacu pada Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan sebagai berikut :³⁴

Visi :

“Terwujudnya Polri yang professional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Lumajang guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong“,

Misi :

- 1) Mewujudkan pemuliaan dan kpercayaan public (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampau lini terdepan dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”.

³⁴ Polres Lumajang. 2024. “TB News Tribata Aktual & Faktual Polres Lumajang” <https://tribatanews.lumajang.jatim.polri.go.id/profil/> diakses tanggal 3 Juli 2024

- 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Lumajang yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan prasonel polres Lumajang (*well motivated dan welfare*)
- 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif.
- 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui startegi polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat.
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel, berkeadilan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN
- 7) Meujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas.
- 8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dikawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritman.
- 9) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan system informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi diwilayah Lumajang, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri.
- 10) Mewujudkan intelejen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi kemanan, pencegahan

dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

